

Pelaku Usaha UMKM di Waykanan Dapat Bantuan BPUM dari Pusat



Sumber gambar:

<https://kronikotabuan.com/pendaftar-bpum-di-kotamobagu-mencapai-2000/>

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dinas Koperasi dan UKM Kab. Way Kanan akan membuka pendaftaran bagi pelaku usaha UMKM, untuk mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat, pada Senin (11/4).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan Edwin Bavur, melalui Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) Ujang Faisal mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM kembali membuka Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Pendaftar memakai Google form dan Inshaallah Senin sudah diedarkan, syarat-syaratnya juga sudah kita informasikan kepada para pelaku usaha,” katanya.

Menurutnya, penyaluran BPUM pada tahun 2021 itu berbeda dari tahun 2020 lalu, dimana jumlah dana yang diterima pelaku usaha berkurang dari tahun lalu, jika tahun lalu sebesar Rp2,4 juta, kini hanya Rp1,2 juta. “Mekanisme pengusulan juga melalui Dinas koperasi, nantinya pelaku usaha yang menerima bantuan sesuai dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan pemerintah pusat namun penyalurannya tetap melalui Bank BRI,” kata dia.

Ditambahkannya, bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan diri pada tahun 2020 lalu, tapi tidak menerima bantuan, tahun ini tidak perlu lagi mendaftar, karena berkas usulan sudah masuk ke kementerian. “Begitu juga bagi pelaku usaha yang sudah terdaftar bahkan sudah menerima bantuan sebelumnya, tahun ini tidak perlu lagi mendaftarkan diri, cukup menunggu pengumuman saja,” ucapnya.

Sementara itu, untuk pelaku usaha yang belum mendaftar pada tahun lalu dan baru akan mendaftar pada tahun ini, harus melengkapi sejumlah persyaratan yang dibutuhkan.

“Sejumlah syarat yang harus dipenuhi itu seperti, warga negara Indonesia, memiliki KTP, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan memiliki NIB atau surat

keterangan usaha dari pekon, tidak sedang menerima kredit usaha rakyat, bukan ASN, anggota TNI-Polri, BUMN, dan BUMD,” bebrnya.

Selain itu, pelaku usaha harus mengumpulkan dokumen pendukung seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy NIB atau surat keterangan usaha dari pemerintah Kampung. “Bagi pelaku usaha yang hendak mengusulkan bantuan dana tersebut dapat langsung mendaftar memakai google form dan Inshaallah Senin sudah diedarkan,” ungkapnya. (sah/ang)

Sumber Berita:

1. <https://radarlampung.co.id/besok-pelaku-usaha-umkm-di-waykanan-dapat-bantuan-bpum-dari-pusat/>, Besok, Pelaku Usaha UMKM di Waykanan Dapat Bantuan BPUM dari Pusat, 11 Apr 2021
2. <http://waykanankab.go.id/detailpost/kadis-koperasi-dan-ukm-infokan-program-bantuan-pelaku-usaha-mikro-bpum-tahun-2021>, Kadis Koperasi dan UKM Infokan Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro BPUM Tahun 2021, 12 April 2021

Catatan:

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemberian BPUM berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 dalam rangka Program PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Pasal 2).

BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 untuk pelaku Usaha Mikro yang disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM (Pasal 3). BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan (Pasal 4).

Calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM. Pengusul BPUM meliputi (Pasal 6):

- a. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah Provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum;
- c. Kementerian/lembaga;
- d. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK; atau

e. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:

1. BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK; dan
2. BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Kuasa Pengguna anggaran (KPA) melaksanakan monitoring dan evaluasi, antara lain melakukan pengawasan terhadap (Pasal 16):

- a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah dilaksanakan
- b. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.